



PUTUSAN
Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Faeran Sitanggung alias Faeran;
2. Tempat lahir : Samosir (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/2 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur RT 001, RW 000, Kel/Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Tangjung Jabung Barat, Jambi/RT 001, RW 003, Desa Sialang Sakti, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faeran Sitanggung alias Faeran, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faeran Sitanggung alias Faeran berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng dengan pegangan berwarna merah;
 - 2 (dua) buah gagang pintu berwarna silver;
 - 1 (satu) buah silinder yang berwarna silver yang patah menjadi 2 (dua);
 - 1 (satu) buah body kunci pintu berwarna silver;
 - 8 (delapan) buah scrup;
 - 1 (satu) buah lempeng besi body kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama kepemilikan Kasiran Marbun;
- 1 (satu) buah dompet berwarna biru dongker;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
- Uang sebanyak Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver dan silikon berwarna bening serta kode IMEI I: 864095062001495 dan IMEI II: 864095062001487. (hasil penjualan sepeda motor);

Dikembalikan kepada saksi Kasiran Marbun;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Faeran Sitanggung alias Faeran pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di RT. 001, RW. 003, Desa Sialang Sakti, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa sedang berada sendirian di rumah saksi korban Kasiran Marbun di RT. 001, RW. 003, Desa Sialang Sakti, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, dikarenakan saksi korban Kasiran Marbun dan keluarganya pergi pulang kampung ke Samosir, Sumatera Utara. Lalu Terdakwa yang tinggal di bagian belakang rumah saksi korban Kasiran Marbun, pergi menuju dapur yang menghubungkan bagian rumah bagian belakang dengan bagian depan rumah saksi korban Kasiran Marbun sambil membawa 2 (dua) buah obeng. Selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu tengah yang menghubungkan ke bagian depan rumah dengan menggunakan obeng tersebut sampai gagang pintu tersebut rusak, lepas dan pintunya terbuka. Lalu Terdakwa pergi menuju kamar saksi korban Kasiran Marbun dan mengambil kunci kamar yang disembunyikan di dalam meja laci di depan kamar. Setelah masuk ke dalam kamar saksi korban Kasiran Marbun, Terdakwa langsung membongkar lemari pakaian dan mengambil uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disimpan di antara kain-kain, uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sak



disimpan di dalam dompet warna hitam, 2 (dua) buah cincin emas dan sepasang anting emas. Kemudian Terdakwa pergi menuju garasi yang terletak di belakang rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 3459 YQ yang terparkir di garasi tersebut. Kemudian setelah selesai membawa pakaian beserta semua barang-barang yang dicurinya, Terdakwa pergi melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Kasiran Marbun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Faeran Sitanggung alias Faeran pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di RT. 001, RW. 003, Desa Sialang Sakti, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa yang sedang berada sendiri di rumah saksi korban Kasiran Marbun di RT. 001, RW. 003, Desa Sialang Sakti, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, dikarenakan saksi korban Kasiran Marbun dan keluarganya pergi pulang kampung ke Samosir, Sumatera Utara. Lalu Terdakwa yang tinggal di bagian belakang rumah saksi korban Kasiran Marbun, pergi menuju dapur yang menghubungkan bagian rumah bagian belakang dengan bagian depan rumah saksi korban Kasiran Marbun sambil membawa 2 (dua) buah obeng. Lalu Terdakwa mencongkel pintu tengah yang menghubungkan dengan bagian depan rumah dengan menggunakan obeng tersebut sampai gagang pintu tersebut rusak dan terbuka. Lalu Terdakwa pergi menuju kamar saksi korban Kasiran Marbun dan mengambil kunci kamar yang disembunyikan di dalam meja laci di depan kamar. Setelah masuk ke dalam kamar saksi korban Kasiran Marbun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung membongkar lemari dan mengambil uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disimpan di antara kain-kain, uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disimpan di dalam dompet warna hitam, 2 (dua) buah cincin emas dan sepasang anting emas. Kemudian Terdakwa pergi menuju garasi belakang rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 3459 YQ yang terparkir di garasi. Setelah selesai membawa semua barang-barang yang dicurinya beserta pakaiannya, Terdakwa pergi melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Kasiran Marbun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kasiran Marbun als Pak Marbun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di RT 001 RW 003 Kel/Desa Sialang Sakti Kec. Dayun Kab. Siak;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol BM 3459 YQ beserta kunci kontaknya, uang senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sepasang anting-anting yang terbuat dari emas dan 2 (dua) buah cincin yang terbuat dari emas;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan keluarga pulang kampung menuju Samosir Provinsi Sumatera Utara, namun saat itu Terdakwa dan sdr. Jepri Panggabedan tetap tinggal di rumah, tepatnya di kamar yang berada di lantai dua belakang rumah Saksi;

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa dan sdr. Jepri Panggabedan masih memiliki ikatan keluarga dari istri Saksi;

- Bahwa sebelum berangkat, Saksi terlebih dahulu mengunci pintu tengah rumah dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nopol BM 3459 YQ beserta uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan sepasang anting-anting;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 pagi hari, saat sdr. Jepri Panggabean hendak pergi ke kebun dan meninggalkan Terdakwa sendiri di dalam rumah, sdr. Jepri Panggabean masih melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol BM 3459 YQ di garasi belakang rumah, lalu sekira pukul 14.30 WIB Saksi ditelepon oleh sdr. Jepri Panggabean yang mengatakan rumah dan sepeda motor telah hilang, serta pakaian Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2022, Saksi sampai di rumah, lalu istri Saksi langsung memeriksa uang yang berada di kamar, setelah diperiksa uang tersebut sudah tidak ada beserta sepasang anting-anting, kemudian pada tanggal 4 Mei 2022 Saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Siak;
- Bahwa Terdakwa membongkar pintu tengah rumah yang menghubungkan antara dapur dan bagian tengah rumah, akan tetapi Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat apa untuk membongkar pintu tengah rumah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat pintu tengah rumah sudah terbuka dengan keadaan gagang pintu sudah tidak menempel dan terpasang;
- Bahwa Terdakwa membuka pintu kamar istri Saksi, yang mana saat itu kunci kamar istri Saksi diletakkan di bawah etalase kaca yang berada di depan kamar istri Saksi, setelah Saksi pulang Saksi melihat pintu kamar istri Saksi tidak mengalami kerusakan sedikitpun, akan tetapi setelah diperiksa ke dalam kamar, uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sepasang anting-anting emas dan 2 (dua) buah cincin emas sudah hilang dari dalam tas dan lemari, selain itu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nopol BM 3459 YQ milik Saksi yang telah hilang dari garasi belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat istri Saksi menaruh kunci kamar di bawah kain yang terletak di etalase kaca yang berada di depan kamar istri Saksi;
- Bahwa lemari di dalam kamar dalam keadaan berantakan, posisi kunci tergantung pada lemari;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Meslin Maria br Simbolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di RT 001 RW 003 Kel/Desa Sialang Sakti Kec. Dayun Kab. Siak;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol BM 3459 YQ beserta kunci kontaknya, uang senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sepasang anting-anting yang terbuat dari emas dan 2 (dua) buah cincin yang terbuat dari emas;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan keluarga pulang kampung menuju Samosir Provinsi Sumatera Utara, namun saat itu Terdakwa dan sdr. Jepri Panggabedan tetap tinggal di rumah, tepatnya di kamar yang berada di lantai dua belakang rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa dan sdr. Jepri Panggabean masih memiliki ikatan keluarga;
 - Bahwa sebelum berangkat, Saksi terlebih dahulu mengunci pintu tengah rumah dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol BM 3459 YQ beserta uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan sepasang anting-anting;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 pagi hari, saat sdr. Jepri Panggabean hendak pergi ke kebun dan meninggalkan Terdakwa sendiri di dalam rumah, sdr. Jepri Panggabean masih melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol BM 3459 YQ di garasi belakang rumah, lalu sekira pukul 14.30 WIB Saksi ditelepon oleh sdr. Jepri Panggabean yang mengatakan rumah dan sepeda motor telah hilang, serta pakaian Terdakwa sudah tidak ada;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2022, Saksi sampai di rumah, lalu Saksi langsung memeriksa uang yang berada di kamar, setelah diperiksa uang tersebut sudah tidak ada beserta sepasang anting-anting, kemudian pada tanggal 4 Mei 2022 Saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Siak;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membongkar pintu tengah rumah yang menghubungkan antara dapur dan bagian tengah rumah, akan tetapi Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat apa untuk membongkar pintu tengah rumah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat pintu tengah rumah sudah terbuka dengan keadaan gagang pintu sudah tidak menempel dan terpasang;
- Bahwa Terdakwa membuka pintu kamar Saksi, yang mana saat itu kunci kamar Saksi diletakkan di bawah etalase kaca yang berada di depan kamar Saksi, setelah Saksi pulang Saksi melihat pintu kamar Saksi tidak mengalami kerusakan sedikitpun, akan tetapi setelah diperiksa ke dalam kamar, uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sepasang anting-anting emas dan 2 (dua) buah cincin emas sudah hilang dari dalam tas dan lemari, selain itu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nopol BM 3459 YQ milik Saksi yang telah hilang dari garasi belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat Saksi menaruh kunci kamar di bawah kain yang terletak di etalase kaca yang berada di depan kamar Saksi;
- Bahwa lemari di dalam kamar dalam keadaan berantakan, posisi kunci tergantung pada lemari;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Kasiran Marbun dari rumah saksi Kasiran Marbun yang beralamat di RT 001 RW 003 Kel/Desa Sialang Saksi Kec. Dayun Kab. Siak;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 April 2022, saat saksi Kasiran Marbun bersama keluarga pergi ke kampung yang terletak di Provinsi Sumatera Utara dan meninggalkan Terdakwa bersama sdr. Jepri Panggabean di rumah, lalu pada tanggal 26 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB setelah Terdakwa selesai mandi dan ingin mengambil pakaian di kamar bagian depan rumah, yang mana biasanya pakaian Terdakwa diletakkan di tempat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sak



tersebut setelah dicuci, akan tetapi pintu bagian tengah dikunci oleh saksi Kasiran Marbun, sehingga Terdakwa mengambil 2 (dua) buah obeng lalu mencongkel pintu tengah dan mendorong pintu tersebut sehingga gagang pintu tersebut rusak, kemudian Terdakwa bergegas menuju kamar tempat pakaian Terdakwa biasa diletakkan, namun Terdakwa tidak menemukan pakaian tersebut, sehingga Terdakwa kembali ke bagian belakang rumah dan melihat goni di atas kursi dan pakaian Terdakwa sudah berada di dalam goni tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil pakaian yang sudah berada di dalam goni tersebut, Terdakwa mulai berpikir untuk mengambil barang-barang yang berada dalam rumah tersebut karena Terdakwa sudah terlanjur membongkar pintu tengah rumah;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menuju kamar istri saksi Kasiran Marbun, yang mana Terdakwa sudah mengetahui kunci kamar tersebut terletak di dalam meja laci di depan kamar istri saksi Kasiran Marbun, sehingga memudahkan Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang berada di kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka lemari plastik susun yang ada di dalam kamar dan menemukan sejumlah uang di dalam dompet, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa juga melihat 2 (dua) buah cincin emas dan langsung mengambil cincin emas tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ke garasi belakang rumah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat beserta kunci kontak yang sudah tergantung pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi membawa barang-barang tersebut beserta pakaian Terdakwa lewat dari samping rumah tanpa memberitahu siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), 2 (dua) buah cincin emas, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam beserta kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 2 (dua) buah obeng untuk mencongkel pintu tersebut, yang mana Terdakwa mendapatkan obeng tersebut dari dalam rumah saksi Kasiran Marbun;
- Bahwa Terdakwa tinggal di dalam rumah saksi Kasiran Marbun sejak pertengahan bulan November 2021, yang mana Terdakwa tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah di ruangan yang terletak di lantai dua rumah yang masih menyatu pada bangunan rumah;

- Bahwa uang sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) tersebut Terdakwa belikan *handphone* Oppo Reno warna silver di Kota Pekanbaru seharga Rp5.999.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang kepada keluarga Terdakwa yang berada di Provinsi Sumatera Utara, dan sisanya Terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan menuju Provinsi Sumatera Utara sekaligus untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari seperti karaoke, sehingga saat ini Terdakwa masih memiliki uang sisa sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) buah cincin Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama sdr. Mak Gaston Sidabutar yang tinggal di Pulo Raja Kab. Kisaran Prov. Sumatera Utara, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa titipkan kepada Opung Utti yang tinggal di Kab. Samosir Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebanyak Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna silver dan silikon berwarna bening serta kode IMEI I: 864095062001495 dan IMEI II: 864095062001487;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Kasiran Marbun dari rumah saksi Kasiran Marbun yang beralamat di RT 001 RW 003 Kel/Desa Sialang Saksi Kec. Dayun Kab. Siak;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol BM 3459 YQ beserta kunci kontaknya, uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sepasang anting-anting yang terbuat dari emas dan 2 (dua) buah cincin yang terbuat dari emas;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Kasiran Marbun dan keluarga pulang kampung menuju Samosir Provinsi Sumatera Utara, saat itu Terdakwa bersama sdr. Jepri Panggabedan tetap berada di rumah saksi Kasiran Marbun, yang mana Terdakwa tinggal di rumah saksi Kasiran Marbun sejak bulan November 2021;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB setelah Terdakwa selesai mandi dan ingin mengambil pakaian di kamar bagian depan rumah, yang mana biasanya pakaian Terdakwa diletakkan di tempat tersebut setelah dicuci, akan tetapi pintu bagian tengah dikunci oleh saksi Kasiran Marbun, sehingga Terdakwa mengambil 2 (dua) buah obeng yang berada di rumah tersebut, lalu mencongkel pintu tengah dan mendorong pintu tersebut sehingga gagang pintu tersebut rusak, kemudian Terdakwa bergegas menuju kamar tempat pakaian Terdakwa biasa diletakkan, namun Terdakwa tidak menemukan pakaian tersebut, sehingga Terdakwa kembali ke bagian belakang rumah dan melihat goni di atas kursi dan pakaian Terdakwa sudah berada di dalam goni tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil pakaian yang sudah berada di dalam goni tersebut, Terdakwa mulai berpikir untuk mengambil barang-barang yang berada dalam rumah tersebut karena Terdakwa sudah terlanjur membongkar pintu tengah rumah;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menuju kamar istri saksi Kasiran Marbun, yang mana Terdakwa sudah mengetahui kunci kamar tersebut terletak di dalam meja laci di depan kamar istri saksi Kasiran Marbun, sehingga memudahkan Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang berada di kamar tersebut, kemudian Terdakwa membuka lemari plastik susun yang ada di dalam kamar dan menemukan sejumlah uang di dalam dompet, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa juga melihat 2 (dua) buah cincin emas dan langsung mengambil cincin emas tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ke garasi belakang rumah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat beserta kunci kontak yang sudah tergantung pada sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi membawa barang-barang tersebut beserta pakaian Terdakwa lewat dari samping rumah tanpa memberitahu siapapun;
- Bahwa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa belikan *handphone* Oppo Reno warna silver di Kota Pekanbaru seharga Rp5.999.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang kepada keluarga Terdakwa yang berada di Provinsi Sumatera Utara, dan sisanya Terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan menuju Provinsi Sumatera Utara sekaligus untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari seperti karaoke, sehingga saat ini Terdakwa masih memiliki uang sisa sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian 2 (dua) buah cincin Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama sdr. Mak Gaston Sidabutar yang tinggal di Pulo Raja Kab. Kisaran Prov. Sumatera Utara, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa titipkan kepada Opung Utti yang tinggal di Kab. Samosir Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa akibat peristiwa perbuatan Terdakwa tersebut saksi Kasiran Marbun mengalami kerugian sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Faeran Sitanggung alias Faeran, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dan berada dibawah penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang tersebut baik sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Kasiran Marbun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Kasiran Marbun yang beralamat di RT 001 RW 003 Kel/Desa Sialang Saksi Kec. Dayun Kab. Siak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol BM 3459 YQ beserta kunci kontaknya, uang senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sepasang anting-anting yang terbuat dari emas dan 2 (dua) buah cincin yang terbuat dari emas;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Kasiran Marbun dan keluarga pulang kampung menuju Samosir Provinsi Sumatera Utara, saat itu Terdakwa bersama sdr. Jepri Panggabedan tetap berada di rumah saksi Kasiran Marbun, yang mana Terdakwa tinggal di rumah saksi Kasiran Marbun sejak bulan November 2021;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB setelah Terdakwa selesai mandi dan ingin mengambil pakaian di kamar bagian depan rumah, yang mana biasanya pakaian Terdakwa diletakkan di tempat tersebut setelah dicuci, akan tetapi pintu bagian tengah dikunci oleh saksi Kasiran Marbun, sehingga Terdakwa mengambil 2 (dua) buah obeng yang berada di rumah tersebut, lalu mencongkel pintu tengah dan mendorong pintu tersebut sehingga gagang pintu tersebut rusak, kemudian Terdakwa bergegas menuju kamar tempat pakaian Terdakwa biasa diletakkan, namun Terdakwa tidak menemukan pakaian tersebut, sehingga Terdakwa kembali ke bagian belakang rumah dan melihat goni di atas kursi dan pakaian Terdakwa sudah berada di dalam goni tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil pakaian yang sudah berada di dalam goni tersebut, Terdakwa mulai berpikir untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah tersebut karena Terdakwa sudah terlanjur membongkar pintu tengah rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali menuju kamar istri saksi Kasiran Marbun, yang mana Terdakwa sudah mengetahui kunci kamar tersebut terletak di dalam meja laci di depan kamar istri saksi Kasiran Marbun, sehingga memudahkan Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang berada di kamar tersebut, kemudian Terdakwa membuka lemari plastik susun yang ada di dalam kamar dan menemukan sejumlah uang di dalam dompet, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa juga melihat 2 (dua) buah cincin emas dan langsung mengambil cincin emas tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ke garasi belakang rumah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sak



merek Honda Beat beserta kunci kontak yang sudah tergantung pada sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pergi membawa barang-barang tersebut beserta pakaian Terdakwa lewat dari samping rumah tanpa memberitahu siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol BM 3459 YQ beserta kunci kontaknya, uang senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sepasang anting-anting yang terbuat dari emas dan 2 (dua) buah cincin yang terbuat dari emas, yang semula barang-barang tersebut berada di rumah saksi Kasiran Marbun yang beralamat di RT 001 RW 003 Kel/Desa Sialang Saksi Kec. Dayun Kab. Siak, kemudian barang-barang tersebut berpindah menjadi berada di dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki” ini adalah tujuan lanjutan dari perbuatan pertama yang telah dilakukan oleh pelaku, jadi dalam Pasal 362 KUHP ini pelaku bukan sekedar mempunyai kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi mempunyai tujuan lanjutan yang melatar belakangi pelaku mengambil benda kepunyaan orang lain tersebut, yaitu untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini termasuk kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, kemudian yang dimaksud sifat melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa maksud “memiliki” dalam Pasal 362 KUHP adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (Simons), sedangkan maksud



“memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikinya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya atau dapat juga yang berpendapat “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa belikan *handphone* Oppo Reno warna silver di Kota Pekanbaru seharga Rp5.999.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang kepada keluarga Terdakwa yang berada di Provinsi Sumatera Utara, dan sisanya Terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan menuju Provinsi Sumatera Utara sekaligus untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari seperti karaoke, sehingga saat ini Terdakwa masih memiliki uang sisa sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian 2 (dua) buah cincin Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama sdr. Mak Gaston Sidabutar yang tinggal di Pulo Raja Kab. Kisaran Prov. Sumatera Utara, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa titipkan kepada Opung Utti yang tinggal di Kab. Samosir Prov. Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa perbuatan Terdakwa tersebut saksi Kasiran Marbun mengalami kerugian sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa menggunakan barang-barang milik saksi Kasiran Marbun untuk keperluan pribadi Terdakwa, padahal Terdakwa tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut, sehingga saksi Kasiran Marbun menderita kerugian, hal tersebut telah menunjukkan adanya sikap batin untuk memiliki barang-barang tersebut, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan saksi Kasiran Marbun selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;



Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatan sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu sub-unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak, Profesor Mr. Satauchid Kartanegara memberikan penafsiran yang sama dengan pengertian membongkar, yaitu sebagai perbuatan perusakan terhadap sesuai benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruang itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, atau secara etimologis memanjat dapat diartikan sebagai menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam uraian unsur Ad.2. bahwa untuk dapat mengambil barang-barang yang berada di dalam lemari yang ada di dalam kamar rumah saksi Kasiran Marbun tersebut Terdakwa membuka paksa pintu rumah dengan menggunakan obeng, sehingga perbuatan tersebut termasuk ke dalam sub-unsur untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng dengan pegangan berwarna merah, 2 (dua) buah gagang pintu berwarna silver, 1 (satu) buah silinder yang berwarna silver yang patah menjadi 2 (dua), 1 (satu) buah body kunci pintu berwarna silver, 8 (delapan) buah scrup, dan 1 (satu) buah lempeng besi body kunci yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama kepemilikan Kasiran Marbun, 1 (satu) buah dompet berwarna biru dongker, 1 (satu) buah tas berwarna hitam uang sebanyak Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan milik saksi Kasiran Marbun, dan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna silver dan silikon berwarna bening serta kode IMEI I: 864095062001495 dan IMEI II: 864095062001487 yang dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang milik saksi Kasiran Marbun, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Kasiran Marbun;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Kasiran Marbun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faeran Sitanggung alias Faeran tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng dengan pegangan berwarna merah;
 - 2 (dua) buah gagang pintu berwarna silver;
 - 1 (satu) buah silinder yang berwarna silver yang patah menjadi 2 (dua);
 - 1 (satu) buah body kunci pintu berwarna silver;
 - 8 (delapan) buah scrup;
 - 1 (satu) buah lempeng besi body kunci;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama kepemilikan Kasiran Marbun;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna biru dongker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
- Uang sebanyak Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver dan silikon berwarna bening serta kode IMEI I: 864095062001495 dan IMEI II: 864095062001487. (hasil penjualan sepeda motor);
- Dikembalikan kepada saksi Kasiran Marbun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh Ikha Tina, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri oleh Maria Pricilia Silviana, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sak